



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta guna optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada petani tembakau melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1513);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

7. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nganjuk.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
10. Peserta adalah setiap orang yang bekerja di Kabupaten Nganjuk, yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
12. Asosiasi Petani tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat APTI adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Nganjuk.
13. Petani Tembakau adalah petani yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah.
14. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
15. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Kabupaten Nganjuk.
16. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
17. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan guna optimalisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam rangka perlindungan sosial kepada Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja khususnya petani tembakau dan buruh tani tembakau di Daerah melalui program JKK dan JKM.

BAB III

PENERIMA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Penerima iuran JKK dan JKM merupakan penduduk Kabupaten Nganjuk yang berdomisili di Nganjuk dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pertama kalinya.
- (2) Penerima iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. petani tembakau; dan/atau
 - b. buruh tani tembakau
- (3) Penerima iuran JKK dan JKM diprioritaskan kepada Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 4

- (1) Penerima iuran JKK dan JKM merupakan individu berbasis *by name-by address*.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang petani tembakau dan/atau buruh tani tembakau, iuran JKK dan JKM dapat diberikan kepada semua anggota keluarga tersebut.
- (3) Petani tembakau dan buruh tani tembakau yang menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai-DBHCHT dapat menerima iuran JKK dan JKM DBHCHT.

Pasal 5

Penerima iuran JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

IDENTIFIKASI PENERIMA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Penerima iuran JKK dan JKM ditetapkan berdasarkan pada hasil verifikasi dan validasi data calon Penerima iuran JKK dan JKM.

- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk; dan
 - c. surat keterangan dari ketua kelompok tani, diketahui Kepala Desa dan Ketua APTI, bagi petani tembakau.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan stakeholder terkait.
- (4) Bagi Petani Tembakau, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pertanian, Pemerintah Desa dan stakeholder terkait;

BAB V

BESARAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan iuran JKK dan JKM kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang ditujukan untuk jaminan sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - b. sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) untuk Jaminan Kematian.
- (3) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penjabaran APBD.
- (4) Besaran dan jangka waktu pemberian iuran JKK dan JKM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME

PENYALURAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 8

- (1) Dinas Pertanian menyerahkan data penerima iuran JKK dan JKM yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diterbitkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme pencairan dan penyaluran iuran JKK dan JKM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pencatatan realisasi iuran JKK dan JKM secara tertulis kepada Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja setiap bulan.

Pasal 10

- (1) Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan realisasi pencairan iuran JKK dan JKM kepada Bupati.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selanjutnya.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan pemberian iuran jaminan sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemberian iuran JKK dan JKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk dengan sumber dana dari DBHCHT pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 47 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Agustus 2024

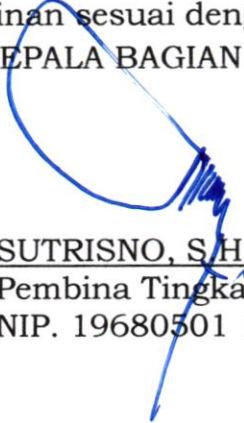
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001